

ANALISIS POLA PEMASARAN LOBSTER YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Sri Novivi Lestari, Suparno, Junaidi

¹⁾Program Pascasarjana Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan

²⁾Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Email : 1710016211008@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Lobster merupakan salah satu komunitas perikanan yang sangat potensial dan bernilai ekonomis tinggi, diminati oleh pasar lokal maupun pasar luar negeri. Pemenuhan yang tinggi tersebut mendorong peningkatan upaya penangkapan lobster dari alam. Tujuan penelitian ini adalah sebagai informasi pola pemasaran dalam mengurangi dan menghindari dari kerusakan stok lobster di alam dengan mengkaji sumberdaya lobster saat ini yang di perdagangkan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dua pola pemasaran lobster di Kota Padang, pola pertama dari produsen (nelayan) ke agen selanjutnya ke pengencer dan ke konsumen. Pola kedua dari produsen (nelayan) ke agen, dari agen ke pedagang pengumpul ke eksportir selanjutnya ke pengencer dan ke konsumen. Pola pemasaran lobster yang diperdagangkan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat efisien dan tidak menyalahi aturan sebagaimana amanat dari Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Pola Pemasaran, Lobster, Kota Padang

PENDAHULUAN

Lobster memiliki harga jual yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat sehingga penangkapan lobster terus meningkat [3][5]. Peningkatan lobster yang intensif justru dapat berpengaruh pada keseimbangan serta keberadaan stok lobster di alam, terjadinya penurunan stok hingga kepunahan spesies [6]. Pemerintah membatasi adanya ekspor lobster sesuai dengan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 dan sebagaimana telah diubah pada Permen KP No.12 Tahun 2020 dan yang terbaru Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah. Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri tersebut pada pasal 7 dijelaskan bahwa penangkapan dan pengeluaran lobster hanya dapat dilakukan, dengan ketentuan lobster yang akan dijual maupun diekspor tidak dalam keadaan kondisi

bertelur, ukuran panjang kerapas diatas 6 cm, dan dengan berat diatas 150 gram per ekor untuk lobster jenis pasir, dan ukuran panjang kerapas diatas 8 cm dan berat diatas 200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya.[1]


METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan teknik observasi dan wawancara langsung [4] untuk mengetahui komposisi jenis dan pola pemasaran lobster yang ada di Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan survey ke lapangan di tempat lokasi pengumpul lobster (pengumpul atau eksportir). Pengumpulan data primer dilakukan pada bulan Maret - Mei 2022 dengan mengambil 3 Jenis lobster yang dominan, sedangkan pengumpulan data sekunder berupa data dari instansi terkait. Sistem pemasaran yang terjadi pada komoditas perikanan memang sebagian besar tidak langsung masuk ketangan konsumen melainkan harus melalui beberapa saluran tata

niaga yang ada. Sama halnya dengan komoditas pertanian lain yang mana perlu ada perlakuan khusus dalam memasarkan hasil perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola pemasaran lobster yang diperdagangkan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan penelitian terdapat dua pola pemasaran [1] yaitu,



Pengumpulan lobster pertama kali dilakukan oleh pedagang pengumpul (*Supplier*)/agen yang membeli lobster kepada nelayan di beberapa daerah atau Kabupaten/Kota seperti, Kab. Kepulauan Mentawai; Kab. Pesisir Selatan; Kota Padang; Kota Pariaman; dan Kab. Pasaman Barat. Selanjutnya *supplier*/agen menjual lobster ke pedagang pengumpul yang berada di Kota Padang selanjutnya dikirim ke eksportir ke Jakarta selanjutnya dikirim ke negara tujuan seperti, Singapura; Malaysia; China; Thailand; dan Vietnam hingga ke pedagang pengencer dan konsumen akhir (restoran atau rumah makan).

KESIMPULAN

Saluran pemasaran yang ada tergolong efisien karena memiliki nilai share produsen $\geq 100\%$ dengan margin pemasaran Rp 150.000/kg. Pola perdagangan lobster di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak menyalahi aturan sebagaimana amanat dari Permen KP Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Boesono, H., Anggoro, S., dan Bambang, A. N. 2011. Laju Tangkap dan Analisis Usaha Penangkapan Lobster (*Panulirus sp.*) dengan Jaring Lobster (*Gillnet Monofilament*) di Perairan Kabupaten Kebumen. Universitas Diponegoro. Jurnal Sainstek Perikanan, Vol. 7(1): 77-87

[2] Hardi, S., Budiyo, dan Siang, R. D. 2016. Analisis Keuntungan dan Strategi Pengembangan Usaha Lobster (*Panulirus spp.*) pada CV. Sea Queen Kota Kendari. Universitas Halu Oleo. Jurnal Bisnis Perikanan FPIK UHO, Vol. 4(1). ISSN: 2355-6617.

[3] Hilal, K. 2016. Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015. Universitas Riau. Jurnal JOM Fisip, Vol. 3(2).

[4] Irfannur., Wahju, R. I., dan Riyanto, M. 2017. Komposisi Hasil Tangkapan dan Ukuran Lobster dengan Jaring Insang di Perairan Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal Albacore, Vol. 1(2): 211-223. ISSN: 2549-1326.

[6] Kadafi, M., Widaningroem, R., dan Soeparno. 2006. Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumberdaya Lobster (*Panulirus spp.*) di Perairan Pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Jurnal Perikanan, Vol. 8(1): 108-117. ISSN: 0853-6384.